

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA</p>	Nomor SOP	B-4014 /Kk.22.02/OT.01.3/3/2025
	Tanggal Pembuatan	03 Maret 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	03 Maret 2025
	Disahkan Oleh	 Dr. H. Hasroli Muh. Arief, S.Ag., M.HI. NIP. 197510042005011005
Nama SOP		Pendokumentasian Informasi Publik
Dasar Hukum		
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama ; 8. KMA Nomor 461 tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama		
Kualifikasi Pelaksana		
1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik		
Keterkaitan		
SOP PENGELOLAAN INFORMASI SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI		
Peralatan/Perlengkapan		
ATK, Komputer, Printer, Jaringan Internet		
Peringatan		
Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka dokumentasi tidak maksimal		
Pencatatan/Pendataan		
1. Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)		

